



PUTUSAN

No. 337 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

TERMohon KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : FIRMANSYAH FAISAL, S.H., Advokat, berkantor di Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 1996, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Akta Nikah No. 192/13/V/1996;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu :

1. **ANAK I** Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Desember 1998, Kutipan Akta Kelahiran No. 721/Disp/JP/1999/1998, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, tanggal 28 Juni 1999, saat ini umur 7 tahun;
2. **ANAK II** Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 9 Maret 2004, di Jakarta, Kutipan Akta Kelahiran No. 6341/U/JS/2004, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 17 Maret 2004, saat ini umur 1 tahun 7 bulan;

Bahwa ternyata kini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, sebagaimana Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 142/AC/2006/PA/JS, tanggal 16 Maret 2006, dan sejak putusannya hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat belum ada pemisahan harta bersama;



Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Sebuah tanah dan bangunan berikut isinya, yang terletak di Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 885, tanggal 17 Maret 1997, tercatat terakhir atas nama Drs. Taswin, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1 Tahun 2001, di hadapan Ny. Susana Zakaria, S.H., selaku Notaris/PPAT, tertanggal 16 Januari 2001;
 2. Sebuah tanah dan bangunan berikut isinya, yang terletak di Jawa Barat, tercatat atas nama Taswin, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1407/139/Pdt/Aren/1996, di hadapan Ny. Izzat Chanun Sukowijoyo, S.H., selaku Notaris/PPAT, tertanggal 6 Oktober 1996;
 3. Satu buah Mobil Jeep Mercedes Benz, tahun 2002, sebagaimana dimaksud dalam BPKB, register No. R/C.854293/III/2002/DiTIIPMM, tanggal 25 Juni 2002, terakhir berubah menjadi atas nama Taswin, atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya;
 4. Satu buah Mobil Nissan X.Trail 2.S.ST.AT, tahun 2003, atas nama Caroline Octavia Darmarini, sebagaimana dimaksud dalam BPKB, register No. R/C.473442/X/DITLLMTO, tanggal 16 Oktober 2003;
 5. Tabungan dalam bentuk Pundi Reksa Rupiah sebesar Rp 2.206.700.503.0388 (dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus lima ratus tiga rupiah koma tiga delapan delapan sen) tercatat atas nama Taswin sebagaimana dimaksud dalam account statemen per 28 Februari 2005 Bank Internasional Indonesia (BII) Jakarta atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya;
 6. Tabungan/rekening No. 8-003-003600 di BII Jakarta, per 28 Februari 2005, sebesar Rp 846.714.210.- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) tercatat atas nama Taswin, sebagaimana dimaksud dalam rekening koran (statement account) tertanggal 28 Februari 2005 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya;
- adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam berhak atas sebagian harta bersama tersebut, sehingga mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata;

Bahwa adalah sangat adil jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan bila



mana tidak dapat dibagi secara riil, agar dilakukan dengan jalan lelang melalui kantor lelang negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan tersebut di atas dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta kekayaan berupa :
 - a. Sebuah tanah dan bangunan berikut isinya, yang terletak di Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 885, tanggal 17 Maret 1997, tercatat (terakhir) berdasarkan Akta Jual Beli No. 1 Tahun 2001, di hadapan Ny. Susana Zakaria, S.H., selaku Notaris/PPAT, tertanggal 16 Januari 2001;
 - b. Sebuah tanah dan bangunan berikut isinya, yang terletak di Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, berdasarkan AJB No. 1407/139/Pdt/Aren/1996, di hadapan Ny. Izzat Chanun Sukowijoyo, S.H., selaku Notaris/PPAT, tertanggal 6 Oktober 1996, sebagaimana rumah hak dari padanya;
 - c. 1 (satu) Mobil Jeep Mercedes Bens tahun 2002, tercatat atas sebagaimana dimaksud dalam BPKB, resgister No. R/C.854293/III/2002/DiTIIPMM, tanggal 25 Juni 2002, atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya;
 - d. Satu buah Mobil Nissan X.Trail 2.S.ST.AT, tahun 2003, sebagaimana dimaksud dalam BPKB, dengan register No. R/C.473442/X/DITLLMTO, tanggal 16 Oktober 2003;
 - e. Tabungan dalam bentuk Pundi Reksa Rupiah, sebesar Rp 2.206.700.503.0388.- (dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus ribu lima ratus tiga rupiah koma tiga delapan delapan sen) tercatat atas nama Taswin sebagaimana dimaksud dalam account statemen per 28 Februari 2005 Bank Internasional Indonesia (BII) Jakarta, atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya;
 - f. Tabungan/rekening No. 8-003-003600 di BII Jakarta, per 28 Februari 2005, sebesar Rp 846.714.210.- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) tercatat atas nama Taswin, sebagaimana dimaksud dalam rekening koran (statement account) tertanggal 28 Februari 2005 atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, bila mana tidak dapat dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan lelang melalui kantor lelang negara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jainan yang telah diletakkan sita atas harta kekayaan tersebut di atas;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 1441/Pdt.G/2006/PA.JS., tanggal 23 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1428 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta yang berupa 1 (satu) buah mobil Nissan X.Trail 2.S.ST.AT, tahun 2003, BPKB dengan register No. R/C/473442/X/2003/DITLLMTO tertanggal 16 Oktober 2003 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui perantaraan kantor lelang negara;
5. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 110/Pdt.G/2007/PT.Jk., tanggal 24 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1441/Pdt.G/2006/PA.JS., tanggal 23 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1428 H;



DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini :
 - 2.a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 885, tanggal 17 Maret 1997, dengan gambar situasi tanggal 6 September 1996, No. 4232/1996, seluas 619 M² (enam ratus sembilan belas meter persegi) sesuai dengan surat dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tanggal 16 Maret 2006 No. 124/520-1-09-022006, HGB No. 885/Menteng Dalam. Berubah menjadi Hak Milik No. 1196/Menteng Dalam, sesuai dengan Surat Ukur No. 01590/2006, tanggal 28 April 2006 seluas 619
 - 2.b. 1 (satu) mobil Jeep Mercedes Benz, tahun 2002, sebagaimana dimaksud dalam BPKB dengan register No. R/C.854293/III/2002/DITIIPMM, tanggal 25 Juni 2002;
 - 2.c. 1 (satu) mobil Nissan X-Trail 2S.ST.AT, tahun 2003 No. Pol B1010 LE, tercatat atas nama Caroline Octavia Darmarini sebagaimana yang dimaksud dalam BPKB dengan register No. R/C/473442/X/2003/DITLLMTO, tertanggal 16 Oktober 2003;
 - 2.d. Tabungan dalam bentuk Pundi Reksa Rupiah sebesar Rp 2.206.700.503.0388.- (dua milyar dua ratus enam juta tujuh ratus ribu lima ratus tiga rupiah koma tiga delapan delapan sen) tercatat atas nama Taswin sebagaimana dimaksud dalam Account Statement per 28 Februari 2005 Bank Internasional Indonesia (BII) Jakarta;
 - 2.e. Tabungan/Rekening No. 8-003-003600 di BII Jakarta, per 28 Februari 2005 sebesar Rp 846.714.210.- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas dua ratus sepuluh rupiah) tercatat atas nama Taswin sebagaimana dimaksud dalam rekening koran (statement account) ,tertanggal 28 Februari 2005; adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui perantara kantor lelang negara;



5. Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat/Pembanding telah dicabut oleh yang bersangkutan;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 88.500.- (delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 November 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1441/Pdt.G/2006/PA.JS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusannya pada halaman 9 alinea 4 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa meskipun bukti P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti T.4 yang hakikatnya adalah secara formal dan materil adalah sama dengan bukti P.5 yang dapat dicocokkan dengan aslinya (karena aslinya ada di tangan Tergugat /Terbanding), maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pada kenyataannya antara bukti P.5 dengan bukti T.4 secara formal dan materil statusnya adalah sama kekuatan pembuktiannya yaitu BPKB



untuk mobil tersebut adalah atas nama Nicky Limowa, namun Tergugat/Terbanding tidak pernah membantah bahwa harta berupa mobil tersebut di atas dibeli oleh Tergugat/Terbanding tidak dalam tenggang waktu perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa telah terbukti harta tersebut dibeli oleh Tergugat/Terbanding dalam masa tenggang waktu perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding meskipun identitas BPKB mobil tersebut masih atas nama orang lain sesuai dengan Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek obyek gugatan III tersebut di atas dapat dikabulkan.”

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut di atas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku, yaitu ketentuan hukum bahwa : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.” Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerduta;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa obyek gugatan III adalah harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Tentunya Termohon Kasasi dibebankan pembuktian mengenai dalilnya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta;

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama, Pemohon Kasasi juga telah menolak/membantah dalil Termohon Kasasi bahwa obyek gugatan III adalah harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dengan menunjukkan kepemilikan obyek gugatan III tersebut oleh pihak ketiga (Nicky Limowa). Dengan Pemohon Kasasi telah melakukan pembuktian bahwa mobil mercedes bens (obyek gugatan II) adalah milik pihak ketiga (Nicky Limowa), merupakan bantahan Pemohon Kasasi secara nyata bahwa obyek gugatan III bukanlah harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Namun kemudian, pada pemeriksaan tingkat banding, Termohon Kasasi dalam memori bandingnya mengemukakan dalil bahwa obyek gugatan III adalah milik Pemohon Kasasi, namun belum dibaliknama ke atas nama Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi memegang, membawa dan menunjukkan asli



bukti P-5/P-4. Dengan adanya dalil Termohon Kasasi (atau lebih tepat dikatakan sebagai asumsi Termohon Kasasi) tersebut, tentunya kembali Termohon Kasasi dibebankan pembuktian mengenai dalilnya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara. Termohon Kasasi harus membuktikan bahwa obyek gugatan III dibeli oleh Pemohon Kasasi dalam tenggang waktu perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga dapat dikatakan bahwa obyek gugatan III adalah harta bersama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Bukan sebaliknya, Pemohon Kasasi dibebankan guna membuktikan dalil Termohon Kasasi;

2. Bahwa adalah hal yang keliru di mana *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan bahwa : dengan Pemohon Kasasi tidak pernah membantah harta berupa mobil Mercedes Benz dibeli oleh Pemohon Kasasi tidak dalam tenggang waktu perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa telah terbukti harta tersebut dibeli oleh Tergugat/Terbanding dalam masa tenggang waktu perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding meskipun identitas BPKB mobil tersebut masih atas nama orang lain;

Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, karena : (i) sekali lagi Pemohon Kasasi tegaskan bahwa Pemohon Kasasi telah menolak/membantah obyek gugatan III sebagai harta bersama dari Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi; dan (ii) tidak seharusnya pemberatan (beban pembuktian) dibebankan kepada Pemohon Kasasi, sehingga sangat keliru pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan bahwa obyek gugatan III dibeli oleh Pemohon Kasasi dalam masa tenggang waktu perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi meskipun identitas BPKB mobil tersebut masih atas nama orang lain, dengan hanya semata-mata didasarkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah membantah bahwa harta berupa mobil Mercedes Benz dibeli oleh Pemohon Kasasi tidak dalam tenggang waktu perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

3. Bahwa terhadap obyek gugatan I, obyek gugatan V, dan obyek gugatan VI, *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memberikan pertimbangan yang keliru. Hal ini tercermin dalam putusannya pada : (i) halaman 7 alinea 1 untuk obyek gugatan I; (ii) halaman 11 alinea 4 dan halaman 12 alinea 1 untuk obyek gugatan V; (iii) halaman 12 alinea 4 obyek gugatan VI;



Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada halaman 7 alinea 1 untuk obyek gugatan I :

“Menimbang, bahwa meskipun dalil Tergugat/Terbanding atas harta obyek gugatan I tersebut di atas dinyatakan adalah harta ibunya Tergugat/bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sekiranya pernyataan Tergugat/Terbanding tentang hal itu benar, tentunya dengan jalan bagaimana Ibu Tergugat/Terbanding akan mempertahankan harta miliknya sendiri dengan cara intervensi/terlibat sendiri dalam perkara sebagai pihak atau Ibu Tergugat ditarik Tergugat/Terbanding untuk membela kepentingannya sendiri, namun hal itu tidak dilakukannya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama cukup beralasan menolak bukti bantahan Tergugat/Terbanding tersebut. Dan menyatakan bahwa obyek gugatan tersebut di atas adalah harta bersama yang dibeli/diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.”

Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada halaman 11 alinea 4 dan halaman 12 alinea 1 untuk obyek gugatan V :

“Menimbang, bahwa di samping itu sekiranya benar bahwa dana-dana tersebut adalah milik pihak ketiga yang dititipkan pada Tergugat/Terbanding, dalam hal harta tersebut sedang dipersengketakan seperti saat ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, tentunya pihak ketiga sebagai pemilik dana yang sebenarnya agar ia tidak dirugikan akibat sengketa ini, maka pihak ketiga yang didalilkan Tergugat/Terbanding yaitu (ibu Tergugat, adik ibu Tergugat dan kakak ibu Tergugat) akan membela kepentingannya sendiri, dengan cara intervensi sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena hal itu tidak dilakukan oleh pihak ketiga yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat terhadap obyek gugatan V tersebut di atas terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat dalam hal ini harus dikabulkan.”

Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada halaman 12 alinea 4 untuk obyek gugatan VI :

“..... Dan jika benar dana-dana yang diinvestasikan oleh Tergugat/Terbanding tersebut adalah dana ibu Tergugat/Terbanding sudah sepatutnya ibu Tergugat/Terbanding akan bertindak sebagai pihak untuk intervensi dalam perkara ini guna membela kepentingannya sendiri



yang terganggu dengan adanya gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

4. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi kembali keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Pemohon Kasasi (yang mendalilkan bahwa obyek gugatan I, V dan VI adalah milik pihak ketiga sehingga bukanlah harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) tidaklah berkuasa atas kemauan/kehendak pihak ketiga untuk ikut serta (intervensi) atau tidak dalam perkara gugatan harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Apalagi dalam hal pihak ketiga itu sendiri telah memberikan pernyataan dan sejumlah bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon Kasasi bahwa obyek gugatan I adalah milik pihak ketiga dan hanya diatas namakan ke atas nama Pemohon Kasasi, sehingga pihak ketiga yang telah merasa cukup memberikan pembelaan/perindungan kepentingannya atas harta miliknya (yang dijadikan obyek gugatan harta bersama) merasa tidak perlu ikut serta dalam perkara gugatan harta bersama dimaksud. Begitu pula dengan obyek gugatan V dan obyek gugatan VI, dimana pihak ketiga tidak ikut serta (intervensi) dalam perkara gugatan harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena obyek gugatan V dan obyek gugatan VI milik pihak ketiga tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pemohon kasasi sehingga pihak ketiga merasa tidak perlu melakukan perlindungan terhadap harta miliknya dengan ikut serta (intervensi) dalam perkara gugatan harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Ketidakikutsertaan pihak ketiga pemilik harta, yang dijadikan obyek gugatan harta bersama, tidak membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut bukanlah pemilik barang, atau bahkan serta merta menyatakan bahwa objek gugatan I, V, VI merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Oleh karena itu, pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan bahwa "oleh karena intervensi tidak dilakukan oleh pihak ketiga yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat terhadap obyek gugatan V tersebut di atas terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat" (vide halaman 11 alinea 4 dan halaman 12 alinea 1 Putusan) merupakan pertimbangan yang sangat keliru. Begitu pula pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terkait dengan obyek gugatan VI, yang pada intinya menyatakan bahwa "jika benar dana-dana yang diinvestasikan oleh Pemohon Kasasi adalah dana ibu Pemohon Kasasi sudah sepantasnya ibu Pemohon Kasasi akan bertindak sebagai pihak untuk intervensi dalam perkara ini guna membela



kepentingannya sendiri yang terganggu dengan adanya gugatan harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara ini” (vide halaman 12 alinea 4 Putusan) merupakan pertimbangan yang sangat keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **17 Juli 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu jug**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami,S,H, MH. Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH,MH

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

K e t u a ;

ttd

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000.-

2. Redaksi Rp 5.000.-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

Jumlah Rp 500.000.-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum

NIP. 150169538.-